



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 245 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Oktober 1966 No.UPx 12/1/48;

Membatja kembali : surat Keputusan kami tanggal 24 Desember 1959 No.468/M tentang pengangkatan Saudara Mohd.Ruslan Tjakraningrat sebagai Kepala Daerah tingkat I Nusa Tenggara Barat ;

Menimbang : a. bahwa Saudara Mohd.Ruslan Tjakraningrat tersebut telah memiliki masa-djabatan lebih dari 5 tahun sebagai Kepala Daerah ;
b. bahwa berhubung dengan itu dan berhubung dengan keadaan kesehatannya jang bersangkutan perlu diberhentikan dengan hormat dari djabatannya sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
c. bahwa untuk mendjamin lantjar djalannya pemerintahan didaerah tersebut perlu menundjuk Saudara WASITA KUSUMA Kolonel Inf. Nrp.11656 Dan Rem 162 NTB. sebagai Pedjabat Kepala Daerah tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Barat ;

Mengingat : 1. Undang-undang No.18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No. 83) ;
2. Peraturan Presiden No.17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.286) ;
3. Undang-undang No.18 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 263) ;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 1966 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal serah terima djabatan :

PERTAMA : Saudara MOHD. RUSLAN TJAKRANINGRAT

tersebut diberhentikan dengan hormat dari djabatannya sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Barat dan kepadanya diberikan penghargaan berupa uang sebesar 6 (enam) kali gaji bersih sebulan menurut Peraturan Presiden No.17 tahun 1961 ;

KEDUA : Saudara WASITA KUSUMA
Kolonel Inf. Nrp. 11656

tersebut ditundjuk sebagai Pedjabat Kepala Daerah tingkat I Nusa Tenggara Barat dan kepadanya diberikan tundjangan djabatan sebesar Rp.750,- sebulan, dengan ketentuan :

- bahwa dalam mendjalankan tugasnya jang bersangkutan memakai gelar "PEDJABAT GUBERNUR" ;
- bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya, djika dalam keputusan ini kemudian ternjata terdapat kekeliruan.

SALINAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Presidium Kabinet Ampera,
2. Semua Menteri Kabinet Ampera,
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta,
6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta,
7. Kepala Kantor Bendahara Negara di Mataram,
8. Kepala Direktorat Perdjalan di Djakarta dan Mataram,
9. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram,
10. Panglima Kodam XVI/Udayana Nusa Tenggara di Denpasar,
11. Ketua D.P.R.D. Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram.

PETIKAN surat keputusan ini diberikan kepada mereka yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Nopember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO